



PUTUSAN

Nomor 158 PK/Pid/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **DITA DESMALA SARI binti SUHERI;**
Tempat Lahir : Lintau;
Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun/8 Desember 1995;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Raya Bunut, Desa Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
Subsidaire : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 20 Januari 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DITA DESMALA SARI binti SUHERI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pembunuhan berencana" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DITA DESMALA SARI binti SUHERI dengan pidana seumur hidup;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 158 PK/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai celana panjang warna cokelat milik Korban Rendi Hidayat;
- 1 (satu) buah sandal warna biru;
- 1 (satu) helai baju milik Korban Rendi Hidayat;

Dikembalikan kepada ahli waris Rendi Hidayat;

4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 371/Pid.B/2014/PN.Sak tanggal 12 Februari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DITA DESMALA SARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan pembunuhan berencana" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DITA DESMALA SARI oleh karena itu dengan pidana mati;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai celana panjang warna cokelat milik Korban Rendi Hidayat;
- 1 (satu) buah sandal warna biru;
- 1 (satu) helai baju milik Korban Rendi Hidayat;

Dikembalikan kepada ahli waris Korban Rendi Hidayat;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 35/PID.B/2015/PT.PBR tanggal 8 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 12 Februari 2015 Nomor 371/Pid.B/2014/PN.Sak yang dimohonkan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 158 PK/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 11/Akta.Pid.PK/2024/PN Sak yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Juni 2024 Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2024 mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 3 Mei 2024 dari Penasihat Hukum Terpidana tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 7 Juni 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 15 April 2015. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana didasarkan atas adanya kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam mengadili perkara Pemohon Peninjauan Kembali, oleh karenanya Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana mohon untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 35/PID.B/2015/PT PBR tanggal 8 April 2015 dan menyatakan tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima, merehabilitasi nama baik Terpidana, serta memulihkan hak Terpidana tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 158 PK/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penasihat Hukum Terpidana dalam Memori Peninjauan Kembali mengajukan alasan bahwa usia Terpidana saat melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, namun dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dengan mendasar pada Pasal 102 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 maka persidangan yang memeriksa Terpidana adalah dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, demikian pula penjatuhan pidananya dengan berpedoman pada Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut;
- Bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali tersebut dapat dibenarkan, dengan alasan bahwa terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam mengadili perkara Pemohon Peninjauan Kembali;
- Bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak), disahkan dan diundangkan pada tanggal 30 Juli 2012, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 108 disebutkan undang-undang ini mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan, artinya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak berlaku tanggal 1 Agustus 2014;
- Bahwa berdasarkan identitas Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana yang termuat dalam dakwaan dan putusan, diketahui lahir pada tanggal 8 Desember 1995;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 huruf a Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan:
 - Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, perkara anak yang Masih dalam proses penyidikan dan penuntutan atau yang sudah dilimpahkan ke pengadilan negeri tetapi belum disidang harus dilaksanakan berdasarkan hukum acara Undang-Undang ini (Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak);

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 158 PK/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedang dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan berdasarkan hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pengadilan Anak;
- Bahwa berdasarkan fakta, berkas perkara atas nama Pemohon Peninjauan kembali dilimpahkan oleh Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 24 Oktober 2014, yang artinya pelimpahan tersebut dilakukan setelah Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak berlaku pada tanggal 1 Agustus 2014. (merujuk ketentuan Pasal 108 Undang-Undang tentang SPPA);
- Bahwa dikaitkan dengan ketentuan Pasal 102 huruf a Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka hukum acara yang berlaku terhadap Pemohon Peninjauan Kembali seharusnya adalah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 371/Pid.B/2014/PN Sak, disebutkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menikah dengan Saksi Delfi pada bulan Desember 2012, terhadap hal tersebut jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sebagaimana Pasal 1 angka 1 maka Pemohon Peninjauan Kembali tidak lagi termasuk dalam kategori Anak karena telah menikah, namun demikian ketentuan tersebut tidak dapat digunakan kepada Pemohon Peninjauan kembali oleh karena Perkara Pemohon Peninjauan Kembali dilimpahkan oleh Kejaksaan Negeri Siak setelah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berlaku, sementara berdasarkan Pasal 106 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan "Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku";
- Bahwa di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjadi dasar untuk menentukan kualifikasi sebagai Anak adalah apabila

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 158 PK/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun meskipun sudah menikah, maka dalam lingkup Sistem Peradilan Pidana Anak, orang tersebut terkualifikasi sebagai anak;

- Bahwa *tempus delicti* terjadi pada tanggal 14 Agustus 2013, maka saat itu usia Pemohon Peninjauan Kembali adalah 17 Tahun 8 bulan, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali termasuk dalam kategori Anak sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang tentang SPPA, meskipun Pemohon Peninjauan Kembali sudah pernah menikah;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut semestinya Pemohon Peninjauan dikualifikasikan sebagai Anak dan diproses hukum dengan hukum acara khusus yang berlaku bagi Anak, yang salah satunya berpengaruh pada ketentuan pemidanaan berdasarkan Pasal 3 huruf f undang-undang SPPA disebutkan "Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup" dan berdasarkan Pasal 81 Ayat (6) menyebutkan "Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun";
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf c KUHAP;
- Bahwa terlepas dari adanya kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana di atas, *judex juris* demi keadilan dan kepastian hukum tetap memperhatikan perbuatan materiil yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali yaitu bahwa telah diperoleh fakta Terpidana bersama Saksi Delfi telah bekerja sama melakukan rangkaian perbuatan menghilangkan nyawa orang lain yaitu Amdi, Rendi Hidayat dan Acin, dengan tujuan untuk memperoleh ilmu kebal, dimana pembunuhan tersebut dilakukan secara terencana;
- Bahwa dengan demikian perbuatan Terpidana telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 158 PK/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menjadi tidak adil untuk keluarga korban, masyarakat dan Negara apabila karena kekhilafan hukum acara menghilangkan perbuatan materiil Pemohon Peninjauan Kembali itu sendiri, di sisi lainnya apabila Penuntutan tidak dapat diterima dan berkas dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dimulai pelimpahan baru, maka akan menjadi perbuatan yang sia-sia karena Pasal 20 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa “Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak. Sehingga bila pun diajukan kembali oleh Penuntut Umum, maka digunakan hukum acara biasa, oleh karena umur Pemohon Peninjauan Kembali sudah lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa dengan demikian maka *judex juris* berpendapat bahwa terhadap Pemohon Peninjauan Kembali tetap harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum, namun terhadap pidananya perlu untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu sebagaimana tertuang dalam Pasal 81 Ayat (6) berbunyi: “Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun”;
- Bahwa dengan demikian maka terhadap Pemohon Peninjauan Kembali seharusnya dijatuhkan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) *juncto* Pasal 266 Ayat (2) huruf b angka (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 158 PK/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35/PID.B/2015/PT.PBR tanggal 8 April 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 371/Pid.B/2014/PN.Sak tanggal 12 Februari 2015 tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Mengingat Pasal 340 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida **DITA DESMALA SARI binti SUHERI** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 35/PID.B/2015/PT.PBR tanggal 8 April 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 371/Pid.B/2014/PN.Sak tanggal 12 Februari 2015 tersebut;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan Terpidana **DITA DESMALA SARI binti SUHERI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan pembunuhan berencana";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terpidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana panjang warna cokelat milik Korban Rendi Hidayat;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 158 PK/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sandal warna biru;
- 1 (satu) helai baju milik Korban Rendi Hidayat;

Dikembalikan kepada ahli waris Korban Rendi Hidayat;

5. Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **24 Oktober 2024** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, dan **Sigid Triyono, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Mochamad Umaryaji, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/.

Jupriyadi, S.H., M.Hum.,

Ttd/.

Sigid Triyono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/.

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/.

Mochamad Umaryaji, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana

Ditandatangani secara elektronik

Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H.
NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 158 PK/Pid/2024